

Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial.

Dindin^{a,1*}, Hendry Susanto^{b,2}

^aProgram Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang

^bProgram Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

¹dosen02573@unpam.ac.id; ²dosen02571@unpam.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 13 September 2021, direvisi: 20 September 2021, disetujui: 26 September 2021

Abstrak

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali bagi kesejahteraan pekerja non esensial di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama dilaksanakannya PPKM darurat yang berlangsung dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli dan diperpanjang 4 (empat) kali sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 membuat pekerja yang bekerja di sektor non esensial sangat terdampak, mengingat bagi sektor esensial ini bukan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga kegiatan dan aktivitasnya di bisa hentikan sementara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Subjek penelitian yang digunakan adalah pengusaha dan pekerja di sektor non esensial. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut: pelaksanaan PPKM darurat mampu mengurangi jumlah penyebaran virus covid-19 di Kota Tangerang Selatan, bagi pengusaha non esensial mengurangi dan menghentikan sementara pekerjanya, sedangkan bagi sebagian pekerja adalah berkurangnya dan kehilangan sumber pendapatan. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka pemerintah memberikan bantuan dan subsidi bagi pekerja non esensial yang terdampak selama PPKM ini berlangsung

Kata-kata kunci: PPKM, Pekerja, Non Esensial

Abstract

The purpose of this study is to find out the impact of the enactment of The Minister of Home Affairs Instruction No. 24 of 2021 on the Enactment of Restrictions on Community Activities (PPKM) level 3 and level 4 corona virus Disease 2019 in Java and Bali for the welfare of non-essential workers in South Tangerang City. This research was carried out during the implementation of emergency PPKM which took place from July 3, 2021 to July 20 and was extended 4 (four) times until August 16, 2021 making workers working in non-essential sectors very affected, considering that for this essential sector is not a basic need for the community so that its activities and activities can be stopped temporarily. This research method uses a qualitative approach with case studies. The research subjects used are employers and workers in the non-essential sector. Data collection techniques use observation, doumentation, and interviews. The results of the study obtained are as follows: the implementation of emergency PPKM is able to reduce the number of spread of the covid-19 virus in South Tangerang City, for non-essential employers reduce and temporarily stop their workers, while for some workers is reduced and lost sources of income. To overcome the above problems, the government provides assistance and subsidies for non-essential workers affected during this PPKM.

Keywords: PPKM, Worker, Non essential

Pendahuluan

Semakin meningkatnya jumlah angka pasien covid-19 di bulan Mei dan Juni 2021 membuat tenaga kesehatan dan pemerintah kewalahan menangani kasus pasien yang tidak kunjung menurun, pasien yang terindikasi covid memenuhi hampir seluruh rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh pulau Jawa, belum lagi semakin hari, jumlah kematian semakin meningkat, instalasi gawat darurat (IGD) over, sampai-sampai banyak pasien yang tidak tertangani di rumah sakit, belum lagi banyaknya jumlah kematian pasien covid ketika menjalani isolasi mandiri. Hal ini semakin membuat resah masyarakat dan pemerintah, betapa tidak, semakin hari jumlah pasien semakin banyak, sampai-sampai fasilitas kesehatan kewalahan menangani pasien covid, sehingga pasien lain yang bukan covid kesulitan untuk masuk perawatan IGD. Melihat hal tersebut, maka pemerintah bertindak melakukan PPKM. Tahap pertama PPKM ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Adapun pemberlakuan ini berlaku untuk sektor esensial, non esensial, namun untuk sektor kritikal, kebijakan ini tidak diberlakukan, sebab pekerjaan di sektor kritikal ini sangat penting sehingga harus tetap berjalan, salah satunya adalah tenaga kesehatan. Sedangkan untuk sektor esensial, jumlah pekerja yang bekerja di kantor bisa sebagian, dan sebagian lagi bisa bekerja dari rumah. Pemberlakuan PPKM darurat ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat berkegiatan di luar rumah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021) merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali sesuai Instruksi

Mendagri tersebut pada hari pertama kerja pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah. (Sibuea, 2021)

Yang paling terimbas dari diberlakukannya PPKM ini adalah mereka yang bekerja di sektor non esensial. Sebab kategori non esensial ini adalah lingkungan usaha yang kurang berpengaruh pada roda kehidupan masyarakat luas, dan hanya segelintir orang saja yang membutuhkannya, diantaranya sektor pariwisata, salon kecantikan, bioskop, galeri, konser musik, maupun jenis usaha lainnya yang kurang penting bagi masyarakat. Untuk pengusaha disektor non esensial, tidak diperkenankan mereka menjalankan usahanya, sehingga berimbas pada nasib pekerjanya, mereka ada yang dirumahkan sementara, bahkan ada yang sampai dihentikan, sehingga ini berdampak pada penghasilan yang selama ini mereka dapatkan, apalagi pemberlakuan PPKM ini diperpanjang, terakhir diberlakukan sampai dengan tanggal 16 Agustus, mengingat jumlah kasus covid-19 yang belum juga turun, malah jumlah angka kematian semakin naik sampai dengan tanggal 9 Agustus, sehingga PPKM diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus, ketika laporan penelitian ini dibuat, PPKM di perpanjang lagi sampai dengan 23 Agustus 2021, maka PPKM ini sudah berlangsung selama hampir 1,5 bulan, ini sangat berdampak sekali bagi pekerja di sektor non esensial ini, mereka sangat kesulitan mencari tambahan pendapatan, apalagi mencari pekerjaan lain, sedangkan bantuan subsidi dari pemerintah belum merata dan belum mencukupi untuk menutupi biaya hidup yang mayoritas dari pekerja ini sudah berkeluarga.

Dampak yang sangat dirasakan oleh mereka adalah sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak diantara mereka

yang mencoba beralih dan mencoba profesi lain, namun ini juga belum dianggap mencukupi, sedangkan bantuan dari pemerintah juga hanya diberikan bagi mereka yang mempunyai kartu tanda penduduk atau berdomisili di tempat, untuk mereka yang masih mengontrak tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan dari tetangga pun kadang-kadang saja mereka dapatkan, itupun hanya bantuan berupa sembako berupa bahan makanan yang cukup untuk 2 sampai 3 hari, bantuan lain berupa finansial jarang mereka dapatkan. Dari pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri, upaya untuk mengurangi dampak dari diberlakukannya PPKM darurat ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, dari mulai mendata masyarakat yang sangat terdampak, yakni dengan cara memberikan bantuan, sampai dengan mengawasi PPKM di masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang kurang menyadari manfaat dari PPKM ini, walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun dengan adanya PPKM ini sangat membantu sekali untuk mengurangi bahkan memutus penyebaran rantai covid-19. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang dampak pemberlakuan PPKM darurat bagi penurunan jumlah angka covid-19 dan bagi kesejahteraan pekerja non esensial di Kota Tangerang Selatan. Fokus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana dampak pemberlakuan PPKM darurat bagi penurunan jumlah angka penderita Covid-19 di Kota Tangerang Selatan, 2) Bagaimana dampak pemberlakuan PPKM darurat bagi kesejahteraan pekerja non esensial di Kota Tangerang Selatan, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terdampak pemberlakuan PPKM darurat, khususnya pekerja non esensial?

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan pada selama 1 (satu) bulan, yakni dari awal bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2021. Subjek penelitian dilakukan kepada 23 orang pekerja non esensial yang terkena dampak PPKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kondensasi, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan data menggunakan uji kredibilitas (triangulasi teknik, triangulasi sumber serta memberchek). Tahapan penelitian yakni, pra penelitian, pra lapangan, kegiatan di lapangan, selanjutnya menganalisis data yang diperoleh).

Hasil dan Pembahasan

Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat

PPKM merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan, mengurangi, bahkan menghilangkan penyebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hakim (2003:55) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation*

failures, rentseeking, second best theory, implementation failures.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Pembuatan kebijakan PPKM dilakukan mengingat semakin meningkatnya angka kasus covid-19 di masyarakat yang semakin hari semakin meninggi, disertai dengan tingginya jumlah kematian yang menembus angka lebih dari 110.000 jiwa selama masa pandemi covid-19 ini, baik itu kematian yang terjadi di rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun pasien yang melakukan isolasi mandiri, hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan pemerintah dan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya jumlah penderita yang terpapar, selain itu, masih banyaknya mobilitas masyarakat dan kerumunan juga menjadi salah satu penyebab angka covid-19 ini semakin tinggi. Semakin meningkatnya angka covid-19 ini terjadi pasca libur Idul Fitri, dimana masyarakat secara sembunyi-sembunyi melakukan perjalanan mudik, walaupun pemerintah sudah melarang, namun kebijakan yang dibuat hanya dianggap angin lalu, dan tidak sepenuhnya dipatuhi, sehingga dampak yang ditimbulkan sangat dahsyat, yakni penyebaran covid hampir merata di berbagai kabupaten di pulau Jawa. (Harahap, 2021)

Pernyataan Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 harian menunjukkan perbaikan. Presiden Joko

Widodo alias Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021. Kebijakan PPKM Darurat ini, menurut dia, tidak bisa dihindari. Yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat, ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual bertajuk Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat yang ditayangkan di You Tube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021. Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan itu diambil setelah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021. PPKM Darurat dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit. Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19. Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya, tutur Jokowi. Ia juga menyebutkan selama PPKM Darurat, terlihat penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit telah menurun.

Sesuai cakupan pengetatan aktivitas yang ditentukan pemerintah pusat, maka ada 14 poin penting yang harus diperhatikan. Ke-14 poin ini yang akan dijadikan acuan oleh Pemkot Tangsel.

“Kami akan mengutip secara utuh apa yang diatur oleh pemerintah pusat,” kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, kepada SINDOnews, Jumat (2/7/2021) Pertama, untuk perkantoran pada sektor non esensial akan diberlakukan Work from Home (WFH). Kedua, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) digelar daring 100%. Ketiga, untuk sektor esensial diterapkan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat. Sedangkan sektor kritikal diperbolehkan WFO 100%. “Yang dimaksud sektor esensial adalah perbankan, itu 50% stafnya. Sektor kritikal seperti SPBU, kesehatan, proyek strategis

nasional jalan tol, konstruksi utilitas dasar boleh 100% WFO,’’ jelasnya. Sementara untuk supermarket, warung kelontong, pasar tradisional dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok dibatasi jam operasionalnya sampai jam 8 malam, dan pengunjung dibatasi 50%. Selanjutnya yang keempat, mall, pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan ditutup selama PPKM Darurat. Kelima, rumah makan, cafe, dan PKL tidak boleh makan ditempat, hanya boleh delivery. Keenam, khusus kegiatan konstruksi dan proyek, tetap bisa beroperasi 100%. Sedangkan tempat ibadah, seluruhnya ditutup sampai PPKM Darurat selesai. Tempat ibadah, masjid, musala, pura, vihara dan kelenteng agar ditutup untuk sementara. Saya sudah tugaskan, para pengelola tempat ibadah untuk menyosialisasikannya, sambungnya. Area publik dan fasilitas umum, seperti Taman Kota 1 dan 2, Taman Jombang, dan lainnya yang dimiliki pemkot dan swasta juga ditutup sementara waktu. Begitupun dengan kegiatan seni budaya, dan sosial kemasyarakatan, disetop untuk sementara. Transportasi umum juga dibatasi hanya sekira 70% saja dan resepsi pernikahan dibatasi 30 orang. Poin selanjutnya, perjalanan domestik jarak jauh, baik itu pesawat, bus, maupun kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, PCR dan Antigen untuk moda pesawat dan bus. ‘’Bagi yang melanggar, sanksinya mulai dari peneguran lisan, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha. Sempat tercetus taping, tapi kita berpegang pada perda dan melihatnya demikian,’’ tukasnya.(Kurniawan, 2021)

Sebelumnya, PPKM Darurat telah berlangsung selama dua pekan pada 3 hingga 20 Juli 2021, lalu diperpanjang sampai dengan 16 Agustus, dan terakhir diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 Kebijakan PPKM diputuskan setelah angka kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan hingga melampaui 20 ribu penambahan kasus dalam sehari. Kelangkaan mencari oksigen

juga terjadi di mana-mana. Mulanya, PPKM Darurat baru berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali yang mencakup 44 kabupaten dan kota. Namun setelah berlangsung lebih dari sepekan, pada 12 Juli, pemerintah memutuskan PPKM juga berlaku di wilayah non-Jawa dan Bali. PPKM di luar Jawa dan Bali meliputi 15 kota dan kabupaten di daerah-daerah dengan angka penyebaran virus corona tertinggi. Selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi pergerakan mobilisasi penduduk. Untuk perjalanan menggunakan semua moda transportasi, misalnya, warga diwajibkan membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes swab PCR maupun tes antigen yang menunjukkan hasil negatif Covid-19.(Rosana, 2021)

Dampak pemberlakuan PPKM darurat di Kota Tangerang Selatan.

Pembatasan PPKM level 4 di wilayah Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk menekan angka penularan covid-19, namun sejak diberlakukan PPKM dari tanggal 3 Juli 2021, sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, mengingat jumlah pasien terpapar di Kota Tangerang selatan termasuk kategori yang mengkhawatirkan, hal ini berdasarkan pantauan peneliti, angka ketersediaan bed di fasilitas-fasilitas kesehatan dan rumah sakit kurang dari 30% dan ruang ICU full terisi 100% oleh penderita covid-19. Ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Tansel saat ini sudah di bawah 30 persen. Bahkan ICU sudah full 100 persen. Kemudian tingkat keterisian tempat tidur isolasi sudah mencapai 87 persen. Jadi sudah memenuhi standar kriteria dari arahan bapak presiden dan pengetatan PPKM darurat,. Saat ini, lanjut Benyamin, pihaknya sedang menyiapkan segala infrastuktur pengaturannya, surat surat dan lain sebagainya untuk PPKM Darurat. Untuk mekanisme WFH bagi sektor non esensial, termasuk perkantoran pemerintah, itu WFH nya 100 persen. Kemudian juga pelaksanaan

belajar mengajar PKB itu dilakukan secara daring. Tidak ada simulasi, tidak ada 25 persen dan seterusnya, tapi seluruhnya, 100 persen dilakukan secara daring. Kemudian pada sektor esensial, lanjut Benyamin, yaitu sektor keuangan dan perbankan, sektor pasar modal, sektor sistem pembayaran, sektor teknologi informasi komunikasi, sektor perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor, diberlakukan 50 persen maksimal dengan protokol kesehatan ketat dan sisanya work from home. Juga bagi sektor kritical, yaitu sektor energi, kayak SPBU misalnya, kita ada kantor PGN perusahaan gas negara, kemudian sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor logistik dan transportasi, sektor industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, seperti jalan tol, kemudian juga konstruksi, utilitas dasar yaitu listrik dan air, kemudian industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, diberlakukan 100 persen Work from office dengan proses ketat, tambahannya. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Kemudian apotek dan toko obat, dibuka 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan, pada 3-20 Juli 2021 ditutup sementara. Pelaksanaan kegiatan makan, minum, di tempat umum, yaitu warung makan, rumah makan, kafe, PKL, lapak jalanan, baik yang ada pada lokasi tersendiri seperti di pinggir jalan dan sebagainya, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery atau take away. Pada PPKM Darurat ini, semua tempat ibadah di Tangerang Selatan, mulai dari masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng, serta tempat umum lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. (Kurnianto, 2021)

Belum nampak adanya perubahan yang signifikan belum nampak penurunan yang signifikan, bahkan menurut catatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, kasus harian di wilayah kota Tangerang Selatan justru mencatat penambahan angka tertinggi selama pandemi, bahkan sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, tercatat penambahan tertinggi dari kasus sebelumnya, yakni 610 kasus baru. Sedangkan jumlah pasien covid-19 yang dilaporkan meninggal dalam beberapa hari terakhir konsistensi diatas angka 10 orang per hari. (Tria, 2021)

Wakil walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menegaskan, sejumlah alasan diterapkannya PPKM Darurat di Tangerang Selatan, hingga level penilaian nasional terhadap kondisi saat ini di kota penyangga ibu kota tersebut. Benyamin mengatakan: “berdasarkan hasil rapat Forkompimda, kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan di Tangsel, selama 17 hari itu, juga mempertimbangkan kondisi terkini kota Tangsel, yang masuk dalam penilaian level 4 dalam penilaian di tingkat nasional. Ini berarti bahwa kasus aktif memang kita di bawah 5.000. Kemudian juga tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di bawah 30 persen. Kondisinya bahwa tingkat keterisian atau BOR kita untuk ICU sudah 100 persen, ucap dia. Sementara tingkat keterisian tempat tidur isolasi di Tangsel, saat ini berada di angka 87 persen. Jadi sudah memenuhi standar kriteria dari arahan bapak presiden dan pengetatan PPKM darurat, ucap Benyamin. PKM Darurat yang akan mulai diberlakukan sejak Sabtu 3 sampai 20 Juli 2021 diharapkan dapat berjalan efektif serta mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Tangerang Selatan. Untuk mengintensifkan kegiatan tersebut, Pemkot bersama Forkompimda akan membentuk tim pengawas di 7 wilayah kecamatan yang ada di Tangsel. Untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan di lapangan, maka kami membentuk 7 tim pada setiap kecamatan. Terdiri dari anggota Satpol

PP, dari satuan Polri, dari satuan TNI dari satuan Kejaksaan Negari, demikian juga dengan dari yang lain - lain, kata Benyamin Davnie. Dia memastikan, akan mengikuti 14 aturan dan ketentuan Pemerintah Pusat dalam PPKM Darurat yang diterapkan di Tangsel. (Kirom, 2021)

Keberhasilan pelaksanaan pemberlakuan PPKM di Kota Tangerang Selatan baru menyentuh angka 30%. Hal tersebut jauh dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 50%. Demikian diungkap Sekretaris Daerah Tangsel, Bambang Noertjahjo dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021). "Alhamdulillah di hari ke-14 ini seluruh komponen masyarakat 3 pilar betul baik yang dipusat maupun di wilayah betul bahu-membahu untuk bisa mengingatkan masyarakat. Hanya saja ini masih kita rasa kurang, karena target dari PPKM darurat sebetulnya 50%," kata Bambang. "Namun demikian alhamdulillah sampai saat ini mampu di level 30%. Hasil dari analisa Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Jadi, ini masih ada 20% target yang harus dicapai dan ini yang kita terus upayakan (pencapaian target 50%)," imbuh Bambang.

PPKM level 4 ini diberlakukan sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, mengingat angka kasus Covid-19 di Tangerang Selatan masih tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu indikator kurangnya keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan PPKM darurat. Salah satu indikator keberhasilannya adalah jika kita lihat di data kasus yang terkonfirmasi positif masih tinggi, lalu masih penuhnya sarana kesehatan. Ini yang memang masih menunjukkan hasil yang belum baik dan kedepan kita berharap akan bisa menunjukan hasil apabila masyarakat sudah disiplin, Bambang berharap masyarakat lebih peduli dengan penerapan peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan cara meningkatkan

kedisiplinan protokol kesehatan. Lantaran, dirinya menyadari Tangsel masih memiliki keterbatasan sarana kesehatan. Dibutuhkan langkah yang juga harus diambil masyarakat untuk menjaga diri dari paparan Covid-19 dengan cara mengurangi mobilitas. "Percayalah yang namanya virus Corona ini ada dan nyata, prinsip bijak dari dulu mencegah lebih baik dari pada mengobati, sebaiknya menjadi acuan, karena mohon maaf virus tidak memandang strata ekonomi, strata jabatan dan apa pun juga. Jadi keinginan untuk disiplin itu adalah keinginan dari diri sendiri. Tanpa atau dengan adanya aturan kalau kita disiplin mengurangi risiko terpapar virus," ucapnya. (Fikri, 2021)

Menurut Benyamin, kasus Covid-19 masih terus melonjak setiap harinya karena penularan virus corona saat ini terjadi lebih cepat. Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus menggecarkan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan, termasuk mempercepat vaksinasi Covid-19. Karena pola penyebaran penularan sekarang dari orang ke orang dan jarak berdekatan ini cukup bahaya. Makanya kami gencarkan penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi, ungkapnya. Adapun kasus Covid-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan kembali melonjakan. Jumlah pasien yang dirawat kini lebih dari 3.000 orang. Dinas Kesehatan mencatat, terdapat 485 kasus baru Covid-19 pada Rabu (14/7/2021). Penambahan kasus positif harian ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2020 silam. Pada Selasa (13/7/2021), Tangerang Selatan juga mencatatkan penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi yakni sebesar 302 kasus. Dengan penambahan pada hari ini, total kasus Covid-19 yang dicatatkan Dinas Kesehatan Tangsel sudah sudah sebanyak 15.516 kasus. Dari jumlah tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 mengonfirmasi 11.799 orang di antaranya sudah sembuh. Bertambah 33 orang dari data terakhir pada Selasa (13/7/2021). Sementara itu, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang

dilaporkan meninggal dunia bertambah delapan. Sehingga totalnya menjadi 504 orang. Saat ini, terdapat 3.213 pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan. Jumlah kasus aktif tertinggi yang dicatatkan Tangerang Selatan selama pandemi. Pasien tersebut menjalani isolasi mandiri di rumahnya atau dirawat di rumah sakit dan pusat karantina Rumah Lawan Covid-19.

Memang perlu upaya luar biasa pelaksanaan PPKM Darurat ini sebenarnya tidak serta merta memutus mata rantai Covid-19, tapi hanya menekan dan melandaikan penularan kasus sementara. Dalam memutus mata rantai penularan virus corona, satu-satunya jalan adalah dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown. Namun untuk melakukan karantina wilayah ini diberlakukan aturan baru, yakni PPKM. Namun apapun bentuk aturannya, jika masyarakat kurang sadar akan bahaya penyebaran virus ini, maka percuma saja. Kebijakan yang dibuat pemerintah sesungguhnya di buat untuk dipatuhi, karena kebijakan ini dibuat untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan bersama, apalagi kebijakan PPKM dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19, yang semakin hari semakin banyak memakan korban jiwa. Disamping itu, masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai adanya virus covid-19, membuat upaya pemerintah menjadi terkendala, mereka tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, berkerumun, dan kurang menjaga pola hidup sehat, inilah salah satu yang menjadi semakin meningkatnya wabah di Indonesia. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkapkan, PPKM level 4 ini diberlakukan sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kota Tangerang Selatan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021. Untuk itu kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk mengikuti aturan yang telah tertuang dalam Surat Edaran tersebut, ujarnya, Kamis (22/7/2021). (Tristiawati, 2021)

Adapun pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM darurat dalam PPKM Level 4 ini. Pemkot akan memberlakukan sanksi administratif hingga penutupan usaha, jika pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, bakal dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dampak Pemberlakuan PPKM Darurat Bagi Pekerja Non Esensial.

Dampak pemberlakuan PPKM darurat pada 3-20 Juli, yang dilakukan dalam upaya untuk menekan penyebaran Covid-19, dinilai hanya memberikan dampak kecil terhadap sektor perekonomian, mengingat pemerintah sudah mulai melakukan pembatasan secara mendetail terkait sektor-sektor esensial, krusial, termasuk non esensial. Berbagai sektor perekonomian masih bisa berputar meskipun sedang melambat. Hal tersebut diharapkan bisa terus menggerakkan sektor perekonomian seiring dengan upaya pemerintah meredam penyebaran covid-19. Beroperasinya tempat-tempat usaha meskipun ada pembatasan, ditambah dengan tetap diperbolehkannya ojek online untuk bergerak memberikan ruang kesempatan kepada pelaku usaha untuk bertahan pada masa PPKM darurat, meskipun tersendat.

Perekonomian dan bisnis memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara. Berbagai sektor yang ada di dalamnya

juga menjadi perhatian khusus. Karena sektor tersebut berhubungan langsung dengan negara dan pendapatan masyarakat. Contoh sektor dalam perekonomian yang cukup banyak digeluti masyarakat ialah sektor esensial dan non esensial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), esensial berarti mendasar atau hakiki. Sedangkan sektor merupakan lingkungan usaha. Maka bisa disimpulkan jika sektor esensial merupakan lingkungan usaha yang sifatnya mendasar atau hakiki. Sedangkan sektor non esensial adalah lingkungan usaha yang sifatnya tidak mendasar. Mendasar dalam hal ini artinya bersifat pokok, penting atau harus ada. Sektor esensial mencakup kegiatan usaha yang penting dan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat luas. Contohnya ialah bank, apotek, penyedia jasa teknologi informasi serta komunikasi, dan lainnya. Dilansir dari Business Insider, sektor non esensial atau yang dalam bahasa Inggris disebut nonessential businesses, merupakan lingkungan bisnis atau usaha yang kurang penting atau sifatnya lebih mengarah pada rekreasi atau piknik. Sektor non esensial tidak menghasilkan atau menyediakan bahan makanan, kesehatan (perawatan kesehatan dan farmasi) ataupun dukungan keuangan, seperti bank. Karena pada intinya sektor ini memang tujuannya lebih mengarah pada rekreasi atau penghilang penat sesaat.

Dikutip dari situs Fox Business, pembagian dan penggolongan sektor non esensial di tiap wilayah dan negara berbeda, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Namun, secara umum, sektor non esensial tidak sepenting sektor esensial. Artinya kegiatan usaha yang ada di dalam sektor ini tidak selalu dibutuhkan semua orang atau tidak membawa dampak besar untuk kehidupan masyarakat luas. Contoh sektor non esensial ialah bioskop, karena tidak semua orang membutuhkan bioskop untuk menonton film. Contoh lainnya ialah pusat kebugaran, seperti tempat gym dan kolam renang.

Kegiatan usaha ini tidak memengaruhi kehidupan masyarakat luas, karena hanya orang tertentu yang gemar berolahraga yang akan menggunakan jasa tersebut. Selain bioskop dan pusat kebugaran, contoh sektor non esensial lainnya ialah tempat perawatan atau layanan kecantikan, seperti salon, spa, tempat pijat, arena bermain, museum, galeri seni, tempat konser dan jenis kegiatan usaha lainnya. (Putri, 2021)

Bagi pekerja yang bekerja di sektor non esensial ini, pemberlakuan PPKM sangat terasa sekali dampaknya bagi perekonomian mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 25 responden yang bekerja di salon, di wilayah Kota Tangerang Selatan, rata-rata mereka mengungkapkan bahwa masih ada perusahaan yang hanya merumahkan mereka sementara, namun gaji yang dibayarkan hanya separuhnya, ada juga yang tidak diberikan apa-apa, bahkan ada juga yang diberhentikan sama sekali, dengan janji perusahaan, bila keadaan sudah normal kembali maka mereka diprioritaskan akan dipanggil kembali bekerja. Selain kehilangan gaji, mereka juga biasanya mendapatkan uang tips dari pelanggan untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka selama pemberlakuan PPKM ini adalah sebagian responden mengatakan mengandalkan pinjaman dari majikannya, jualan kecil-kecilan, dan mengandalkan bantuan subsidi dari pemerintah. Walaupun bantuan dari pemerintah ini sulit di prediksi, kapan akan bisa diambil, dan sampai kapan mereka akan selalu mengandalkan bantuan, baik dari pemerintah ataupun dari tetangga. Menurut responden, pengeluaran yang besar adalah membayar biaya sewa kontrakan dan membeli kouta untuk anak-anak sekolah. Untuk sewa kontrakan biasanya menunggak kepada pemilik kontrakan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam

meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terdampak pemberlakuan PPKM darurat, khususnya pekerja non esensial

Untuk meminimalisir dampak pemberlakuan PPKM darurat, khususnya bagi pekerja non esensial, maka pemerintah Kota Tangerang Selatan, bekerja sama dengan pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat RT, mendata, siapa saja masyarakat yang sangat terdampak dari adanya PPKM darurat ini untuk diberikan bantuan langsung tunai maupun sembako. Disamping itu juga, para pengurus di tingkat RT di berikan pemahaman agar mengajak warganya untuk sama-sama saling meringankan beban tetangganya, baik itu memberikan bantuan makanan untuk kebutuhan sehari-hari secara bergiliran, maupun bantuan lainnya. Selain itu juga, pemerintah selalu menyampaikan tentang sosialisasi pentingnya vaksin, dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai waktu, jadwal dan tempat untuk melaksanakan vaksin bagi masyarakat, dan mewajibkan vaksin bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk di vaksin.

Selain itu kewajiban dari pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang terdampak dari adanya PPKM ini diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, pasal 19, 20, dan 21 yang berbunyi: Pasal 19 (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk: a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah; b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis; c. memperoleh data dan informasi publik seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan e. pelayanan pemulasaraan

dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.

Pasal 20 (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib: a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB; b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. (2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap penduduk wajib: a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas; b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan c. melaporkan kepada tenaga kesehatan, apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah. Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada Penduduk Rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan secara mandiri selama pelaksanaan PSBB. (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya. (3) Tata cara pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk: a. pengurangan denda dan perpanjangan jatuh tempo pajak daerah bagi pelaku usaha; dan/ atau b. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Teknis et al., 2018)

Simpulan

Pemberlakuan PPKM darurat level 4 di Kota Tangerang Selatan mampu menurunkan jumlah angka penularan virus covid-19 sebanyak 30% dari target minimal 50% yang diharapkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah pasien yang selalu bertambah setiap hari, dan penuhnya sarana kesehatan yang merawat pasien covid-19. Hal ini dikarenakan masih kurangnya disiplin dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dampak yang dirasakan oleh pekerja non esensial dengan adanya PPKM darurat ini, yakni kurangnya pemasukan yang biasanya mereka dapatkan dari tips sehari-hari dari pelayanan mereka kepada pengunjung, namun beban ini sedikit bisa teratasi karena adanya bantuan sosial dari pemerintah dan tetangga sekitar yang peduli dengan keadaan mereka, sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meminimalisir dampak PPKM bagi pekerja non esensial yakni dengan mendata dan memberikan bantuan untuk meringankan kebutuhan sehari-hari, dan selalu mensosialisasikan kebersamaan kepada masyarakat agar sama-sama saling membantu kepada tetangga yang terdampak dari PPKM ini.

Referensi

Fikri, C. (2021). *Keberhasilan PPKM Darurat di Tangerang Selatan Baru Capai 30%*. *Bisnissatu.Com*.

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/801507/keberhasilan-ppkm-darurat-di-tangerang-selatan-baru-capai-30>

Harahap, D. A. (2021). PPKM Darurat : Onlinenisasi Pilihan UMKM Bertahan. *GALAMEDIANEWS*.

Kirom. (2021). *PPKM Darurat di Tangerang Selatan Ikut Aturan Pemerintah Pusat*. *Merdeka.Com*.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ppkm-darurat-di-tangerang-selatan-ikut-aturan-pemerintah-pusat.html>

Kurnianto, M. (2021). *Tangerang Selatan Siap Terapkan PPKM Darurat, Mal dan Tempat Ibadah Tutup*. *Metro.Tempo.Co*.
<https://metro.tempo.co/read/1478646/tangerang-selatan-siap-terapkan-ppkm-darurat-mal-dan-tempat-ibadah-tutup/full&view=ok>

Kurniawan, H. (2021). *Besok PPKM Darurat Diberlakukan di Tangsel, Ini 14 Poin yang Harus Diperhatikan*. *Metro.Sindonews.Com*.
<https://metro.sindonews.com/read/472562/171/besok-ppkm-darurat-diberlakukan-di-tangsel-ini-14-poin-yang-harus-diperhatikan-1625220437/10>

Putri, V. M. K. (2021). *Pengertian Sektor Non Esensial dan Contohnya*. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/02/1108496669/pengertian-sektor-non-esensial-dan-contohnya>

Rosana, F. C. (2021). *PPKM Darurat Resmi Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021, Ini Sebabnya*. *Bisnis.Tempo.Com*.
<https://bisnis.tempo.co/read/1485359/ppkm-darurat-resmi-diperpanjang-hingga-25-juli-2021-ini-sebabnya/full&view=ok>

Sibuea, H. Y. P. (2021). Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali. In *Info Singkat: Vol. XIII*.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf

Teknis, P., Objek, P., Bumi, P., Bangunan, D. A. N., Perkotaan, D. A. N., & Tol, J. (2018). *Berita Daerah Kota Tangerang Selatan*. 2, 1–36.

Tria, S. (2021). *Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?* Wwww.Kompas.Com.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/25/08243711/kasus-covid-19-di-tangsel-meningkat-pada-pekan-terakhir-ppkm-level-4?page=all>

Tristiawati, P. (2021). *Terapkan PPKM Level 4, Pemkot Tangerang Selatan Bakal Kenakan Sanksi bagi Pelanggar.*

Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/news/read/4612893/terapkan-ppkm-level-4-pemkot-tangerang-selatan-bakal-kenakan-sanksi-bagi-pelanggar>

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]